



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 133 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING
DAN TENAGA KERJA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengawasan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

[Handwritten mark]

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Asing di Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor Nomor 74 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING.

KESATU : Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. mengadakan koordinasi, kerja sama dan kesepakatan dengan unit/instansi yang terkait pada tingkat Pusat/Provinsi/Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam rangka menghimpun bahan, data dan informasi terkait rencana, keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- b. melakukan verifikasi dengan meneliti/memeriksa bahan, data dan informasi rencana keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- c. mengeluarkan surat penetapan terhadap rencana, keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing pada tingkat Provinsi dan/atau Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- d. melakukan pelaksanaan tinjauan lapangan dengan mendatangi lokasi rencana, keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing pada tingkat Provinsi;
- e. membuat rekomendasi secara tertulis kepada aparat keamanan, keimigrasian dan/atau instansi terkait lainnya guna mengambil tindakan pencegahan/penindakan apabila keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing kepada Gubernur.

KETIGA : Tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi bahan, data dan informasi keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- b. melakukan verifikasi dengan meneliti/memeriksa bahan, data dan informasi rencana keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing;
- c. melakukan tinjauan lapangan dengan mendatangi lokasi rencana, keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing pada tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- d. membuat rekomendasi secara tertulis kepada aparat keamanan, keimigrasian dan instansi terkait lainnya guna mengambil tindakan pencegahan/penindakan apabila keberadaan dan kegiatan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mengadakan rapat secara berkala maupun insidental dalam rangka pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing bertanggung jawab kepada :

- a. pada Tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur; dan
- b. pada Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Tim Pemantauan dapat membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.

KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui :

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta untuk Tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu; dan

- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi untuk Tingkat Kota Administrasi.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP.196402111984031002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pariwisata Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia
6. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
7. Panglima Kodam Jaya
8. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah DKI Jakarta
12. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
13. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
15. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
15. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
16. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Administrasi
20. Para Pengusaha/Impresariat Hiburan Artis Asing
di Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 133/TAHUN:2015
Tanggal 30 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI
MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING

a. Tim Pemantauan Orang, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing pada
Tingkat Provinsi

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Direktur Keamanan Diplomatik Direktorat Jenderal
Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Intelkam Polda Metro Jaya
2. Unsur Intel Kejati DKI Jakarta
3. Unsur Intel Kodam Jaya
4. Unsur BIN Daerah DKI Jakarta
5. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta
6. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI
Jakarta
8. Unsur Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI
Jakarta
9. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI
Jakarta

b. Tim Pemantauan Orang, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing pada
Tingkat Kota Administrasi

- Ketua : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Administrasi
- Wakil Ketua : Para Kepala Kantor Imigrasi Kota Administrasi
- Sekretaris : Kepala Subbidang Pemantauan Orang, Organisasi Masyarakat
Asing dan Tenaga Kerja Asing

1

Anggota : 1. Kasi Intelkam Polda Metro Jaya
 2. Kasi Intel Kejati Kota Administrasi
 3. Pasi Intel Kodim Kota Administrasi
 4. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi
 5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi
 6. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi
 7. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi
 8. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi
 9. Unsur Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi
 11. Unsur Suku Dinas Sosial Kota Administrasi
 12. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi

Sekretariat : Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi

c. Tim Pemantuan Orang, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing pada Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Ketua : Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Wakil Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Priok I

Sekretaris : Kepala Subbidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Anggota : 1. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 2. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 3. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 4. Unsur Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 5. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 6. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 7. Unsur Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 8. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 9. Unsur Seksi Intel Polres Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 10. Unsur Rayon Militer Kecamatan Kepulauan Seribu
 11. Unsur Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sekretariat : Unsur Subbidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
 NIP 196402111984031002